



# RENCANA STRATEGIS 2020-2024 RUTAN KELAS IIB SAMPANG



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi

terhadap penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

**KEPALA Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Sampang**  
**TRI RAHARDJO**  
197109231999031001



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>Contents</b>	
KATA PENGANTAR	2
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG	2
DAFTAR ISI	3
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
1.1 Kondisi Umum	5
A. Subsie Pelayanan Tahanan	5
B. Kesatuan Pengamananrutan	8
C. Subsiepengelolaan	8
D. Kegiatan Subsidi PengelolaanRutan	8
<b>BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>10</b>
2.1 Visi dan Misi	10
A. Visi	
B. Misi	
2.2 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	
2.3 Indikator Kinerja Utama	19
<b>BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang	34
3.3 Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana	
<b>BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>39</b>
4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021	
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2024	41
<b>BAB V : PENUTUP</b>	<b>44</b>

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### 1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang mempunyai fungsi:

1. melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
2. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa.
3. Melakukan urusan tata usaha
4. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Jawa Timur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kanwil kementerian Hukum Menteri Hukum dan HAM Jawa Timur Divisi Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang. Ada 3 subsie di Rutan Kelas IIB Sampang:

#### A. Subsie Pelayanan Tahanan

Subsies Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Membuat rencana kerja Subseksi PelayananTahanan;
2. Menyiapkan penyusunan dan penelaahan Data Register Tahanan, Data Register Barang Titipan, Data Sarana dan Prasarana Rutan, Data Jumlah Hari Tinggal, Data Keadaan Tahanan, dan Data Mutasi Narapidana;
3. Menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas-berkas Tahanan, menyiapkan pemeriksaan kesehatan Tahanan serta pendaftaran/pencatatanTahanan;
4. Menyiapkan penempatan Tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana, mengajukan usulan mutasi, usulan program pembinaan (CB, CMB, PB) kepada Kepala Rutan, serta mengoreksi kelengkapan berkas dan data pengeluaran (Tahanan yang mengikuti sidang, ijin berobat, permohonan ijin luar biasa, dan bebas demi hukum serta bagi Narapidana yang bebas dan mutasi ke LAPAS);
5. Menyiapkan perawatan makanan, kesehatan dan mental rohani Tahanan serta melakukan bimbingan kegiatan kerja bagiTahanan;
6. Menyiapkan urusan fasilitasi pendampingan penyuluhan hukum Tahanan, bimbingan jasmani dan rohani, perpustakaan/bahan bacaan, menyiapkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta menyiapkan bahan fasilitasi dan melakukan sidangTPP;
7. Menyiapkan bahan pemberitahuan habisnya masa tahanan 10 hari dan 3hari;
8. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Subseksi Pelayanan Tahanan sesuai target indikator sasaran;

9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/lembaga/instansiterkait;
10. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subseksi Pelayanan Tahanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaantugas;
11. Melaksanakan Waskat di lingkungan Subseksi PelayananTahanan;
12. Melaksanakan pengelolaan Data Tahanan dan Narapidana melalui Pengembangan Database yaitu menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan ( SDP).
13. Melaksanakan dan mengelola Pusat Layanan Informasi yaitu Layanan Informasi, Layanan Pengaduan dan Layanan Kunjungan yang terintegrasi IT/SDP.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan olehPimpinan.

**KLASIFIKASI WBP:**

N O.	KLASIFIKASI WBP	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tahanan Anak Pria	0	3			
2	Tahanan Anak Wanita	0	0			
3	Tahanan Dewasa Pria	74	82			
4	Tahanan Dewasa Wanita	3	2			
5	Napi Anak Pria	3	3			
6	Napi Anak Wanita	0	0			
7	Napi Dewasa Pria	280	238			
8	Napi Dewasa Wanita	11	9			
	Total Napitah	371	337			

**Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2020 - 2024**

N O.	LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	12	8			
2	Cuti Bersyarat (CB)	25	7			
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	3	0			
4	Remisi	210	0			
	Total					

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : Layanan kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;

**Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar**

N O.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan Kab. Sampang	Kerjasama terkait kesehatan WBP dan Pegawai yang dilaksanakan MOU pada Tahun 2018
2	Pos Bantuan Hukum	Kerjasama terkait Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum di Pops Bantuan Hukum Rutan Klas II B Sampang

- Konsultasi Teknis terkait bidangpemasyarakatan;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri Di LapasProduktif;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui : aplikasi SMS GATEWAY dan Layanan Informasi SELF SERVICE. Melalui SMS Gateway Pemasyarakatan didapatkan data sebagaiberikut:

**Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2020 - 2024**

<b>N O.</b>	<b>KASUS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Korupsi	11	10			
2	Narkoba Bandar/Pengedar	103	106			
3	Narkoba Pengguna	125	129			
4	Teroris	0	0			
5	Ilegal Logging	0	0			
6	Human Trafficking	0	0			
7	Pencucian Uang	0	0			
8	Genosida	0	0			
	Total	239	245			

**1. Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi**

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah TahananNegara.
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan.

**Layanan Perawatan WBP 2020 -2024**

<b>N O.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Sakit/Penderita HIV	0	0			
2	Sakit/Penderita TBC	0	0			
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	0	0			
4	Sakit lain-lain	11	4			
5	Meninggal Dunia	0	0			
	Total	11	4			

- Melaksanakan kegiatan Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Pemasyarakatan;
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui layanan e-sucrit Rutan Kelas IIB Sampang, nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);

- Penggeledahan di UPT Masyarakat
- Rekapitulasi Data Pelarian.

## B. Kesatuan Pengamanan Rutan

- i. Kesatuan Pengamanan RUTAN dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan RUTAN;
- ii. Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala RUTAN

Untuk melaksanakan tugasnya, Kesatuan Pemangamanan Rutan menyelenggarakan fungsi:

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- b) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

## C. Subsidi Pengelolaan

Subsidi Pengelolaan Rutan dipimpin oleh kepala Subsidi Pengelolaan yang memiliki tugas – tugas sebagai berikut :

1. Membuat rencana kerja Subseksi Pengelolaan Rutan;
2. Melakukan urusan keuangan Rutan;
3. Melakukan urusan perlengkapan Rutan;
4. Melakukan urusan administrasi kepegawaian Rutan;
5. Melakukan urusan perawatan gedung dan sarana kerja serta rumah dinas dan kendaraan dinas/operasional Rutan;
6. Melakukan urusan kebersihan, telepon, air dan listrik Rutan;
7. Melakukan urusan pencairan SPM dan pembayaran tagihan beban anggaran belanja rutin Rutan;
8. Menyelenggarakan dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Subseksi Pengelolaan sesuai target indikator sasaran;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
10. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subseksi Pengelolaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan Waskat di lingkungan Subseksi Pengelolaan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Selain tugas-tugas yang telah diuraikan di atas, terdapat pula beragam Kegiatan Subsidi Pengelolaan Rutan

1. Pembuatan jadwal regu jaga dan piket pegawai
2. Pengendalian surat masuk dan surat keluar
3. Monitoring kegiatan apel pegawai
4. Menyelenggarakan rapat dinas internal
5. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai
6. Penyusunan usulan pensiun untuk pegawai yang akan memasuki usia pensiun
7. Penyusunan kegiatan keuangan (gaji, uang makan, lembur, dll)
8. Perbaikan dan perawatan gedung kantor
9. Menyelenggarakan pelantikan kenaikan pangkat pegawai
10. Menyelenggarakan upacara kenegaraan
11. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan
12. Pembuatan surat keputusan rotasi pegawai
13. Menyelenggarakan pengajian rutin dan senam kesegaran jasmani bagi pegawai
14. Membuat absensi harian bagi staf

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 Visi dan Misi

#### A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuandanteknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“ Menjadi Pemyelenggara Pemasarakatan Yang Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM Untuk Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPKN, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**



## B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6:**  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7:**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8:**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

### Misi Kementerian Hukum dan HAM

#### 1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibanding kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *data base* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakandan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

## 2. **Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas**

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggung jawab memberikan layanan public dibidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan public bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dinegeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

## 3. **Mendukung Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum dibidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum dibidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan

hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

#### 4. **Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi keV (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

#### 5. **Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek- aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Padapelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya

masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

1. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
2. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
3. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu didalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

#### **6. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.**


Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.



### Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM**

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertibandan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1: Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

<p>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</p>		<p>3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat a n yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan Permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<p>SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, BerdayaGuna</li> <li>5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> <li>6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> </ol>
--	--	--	---	--	--

Terpenuhinya	Nomer7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa Aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2: Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. Pelaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat	Menciptakan wilayah perbatasannya yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai	SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

			prosedur dan menciptakan kondisinya dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.		
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8: pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	SS 7: Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
				SS 8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

## 2.2 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional di maknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga



mampu menjadi problem solver bagi permasalahan diKementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang ungu dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis hingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tatanilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusiterkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri atau pun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM**

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Masyarakat yang produktif, mandiri dan berdayaguna
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)
		3. Persentase menurunnya residivis

		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
4	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
7	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota Memenuhi HAM.
8	Terselenggaranya pembinaan hukum	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
9	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
10	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi
11	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang. Berikut Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur yang diuraikan dalam bentuk tabel.

**Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</li> <li>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</li> <li>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</li> </ol>
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya</li> <li>2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap</li> </ol>
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian</li> <li>2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</li> <li>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</li> <li>4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan</li> <li>5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</li> <li>6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</li> <li>7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</li> </ol>

6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga</li> <li>2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara</li> <li>3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya</li> </ol>
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat</li> <li>2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi</li> <li>3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar</li> <li>4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal</li> </ol>
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</li> <li>2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib</li> <li>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</li> </ol>
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar</li> <li>2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</li> <li>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</li> <li>4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</li> <li>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> <li>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> <li>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</li> <li>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</li> </ol>



10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupba san
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
13	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP
14	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
15	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
16	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2024

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanandasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam **Agenda Prioritas Nasional VII** yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah **“negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”**, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem antikorupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
  - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep sirancagan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
  - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
  - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Stake holders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
  - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);

- 5) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
- 6) mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukumnasional;
- 7) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
- 8) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
- 9) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
- 10) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).  
layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:
  - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
  - meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
  - optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Data base Pemsarakatan;
  - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
  - mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Pemsarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
  - peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
  - perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
  - penyusunan Standar Rehabilitasi Pemsarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
  - penguatan Sistem Database Pemsarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemsarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT- TI dengan target 183 UPT;
  - pengembangan layanan Pemsarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
  - peningkatan kapasitas operator SDP; dan
  - peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemsarakatan.
- b. Mewujudkan warga binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan rampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program



revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
  - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
  - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
  - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
  - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
  - 8) pendidikan penyeteraan kejar paket;
  - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
  - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
  - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
  - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
  - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
  - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
  - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
  - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- d. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
    - meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
    - meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
    - penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;

- peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA);
  - meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum danHAM;
  - meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai denganketentuan;
  - menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV,radio, media cetak dan *mediaonline*;
  - pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum danHAM;
  - meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
  - meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
  - meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan , serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan saranalainnya;
  - peningkatan pembinaan layanan keprotokolanan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolanan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2023 tentang Keprotokolanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan;dan
  - meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRCKementerian.
- 2) Strategi untuk PengawasanIntern:
- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas

- kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
  - meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
  - meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
  - mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
  - meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
  - mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
  - mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
  - membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
  - melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2021 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
  - melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
  - menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
  - menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
  - mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
  - pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:
- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
  - meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
  - meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
  - mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
  - melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja

- Kementerian Hukum dan HAM;
- evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
  - melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Strategi Pengembangan SDM:
- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
  - mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional II: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

**Tabel Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain**

<b>1</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>
	Keterkaitan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</b> <b>Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda</b>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengendalian penyakit menular diRutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakitmenular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait denganpelaksanaanSPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan dirumah detensiimigrasi</li> </ul>
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DitjenPemasyarakatan</li> <li>• DitjenImigrasi</li> <li>• BPSDM HukumdanHAM</li> </ul>
3	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan</b>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum danHAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan data base KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIBSampang

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagaiberikut:



N O.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
<b>PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB Sampang</b>			
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standarpelayanan</li> <li>2. Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi</li> <li>3. Pemanfaaaatan teknologi Informasi dalam setiap layananinternal</li> <li>4. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayananinternal.</li> <li>5. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 AreaPerubahan</li> <li>6. Mendorong Pembangunan ZI MenujuWBK/WBBM</li> <li>7. Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal.</li> <li>8. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas danfungsi</li> <li>9. Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitaskinerja</li> <li>10. Evaluasi kinerja dilakukan secaraberkala.</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH</b>			
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menekankan pada UPT Pemasarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secaraberkala.</li> <li>2. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada setiap SatkerPemasarakatan.</li> <li>3. Membentuk Duta Layanan (PiketPelayanan)</li> <li>4. Pengelolaan E-Lapor dan Wistleblowing System</li> <li>5. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu (fastresponse)</li> <li>6. Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layananpengaduan.</li> <li>7. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasisIT</li> <li>8. Pemanfaatan IT dalam pemberianpelayanan</li> </ol>

3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</li> <li>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</li> <li>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan assesment pendataan saat masuknya Napitah</li> <li>2. Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database masyarakat</li> <li>3. Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu</li> <li>4. Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum</li> </ol>
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian</li> <li>2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</li> <li>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</li> <li>4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan</li> <li>5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</li> <li>6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</li> <li>7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan kepramukaan yang mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara</li> <li>2. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal.</li> <li>3. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/ konseling sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan</li> <li>4. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan</li> <li>5. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan bersertifikasi (kerjasama dengan BLK dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI)</li> <li>6. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan bersertifikasi bagi Narapidana</li> <li>7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan</li> <li>8. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket)</li> <li>9. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar</li> </ol>

6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien dewasa untuk mendapatkan pekerjaan</li> <li>2. Bekerjasama dengan BLK untuk dapat memberikan keterampilan kerja bersertifikasi pada klien</li> <li>3. Memberikan pembinaan pelatihan kerja pada klien</li> <li>4. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal persidangan ABH/ klien anak</li> <li>5. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien anak untuk meneruskan pendidikan</li> <li>6. Meningkatkan kompetensi PKBapas</li> </ol>
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Rutan Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (KejarPaket)</li> <li>2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) untuk ABH</li> <li>3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak</li> <li>4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>5. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian ABH dengan melibatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal.</li> <li>6. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar</li> </ol>
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)</li> <li>2. Membentuk Tim Kantibpas</li> <li>3. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia pengeledahan) secara berkala</li> <li>4. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan</li> </ol>
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	

		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan	
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	<p>1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuaistandar</p> <p>2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompokrentan</p> <p>3. Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahayaNarkoba</p> <p>4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitahnarkoba</p> <p>5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah danABH</p> <p>6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibuhamil</p> <p>7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secaraberkala</p> <p>8. Melaksanakan assement pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secaraberkala</p> <p>9. Membentuk TimP4GN</p>

		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Lapas/Rutan	1. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker Masyarakat



### 3.3 Kerangka Kelembagaan Dan Tata laksana

#### 1. Kerangka kelembagaan

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Kementerian Hukum dan HAM, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang merupakan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kantor wilayah KemenkumHAM selanjutnya kanwil ke Menteri Hukum dan HAM. Organisasirutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiberikut:

Tugas : “Tugas rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Fungsi : 1. melakukan pelayanantahanan  
2. melakukanpemeliharaankeamananandantatertibrutan  
3. melakukan pengelolaan rutan  
4. melakukan urusan tata usaha.

Selain Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang , saat ini kelembagaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Dalam pelaksanaan Tusinya, seluruh Satuan Kerja dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanannya dalam hal:


- a. pelayanan publik di bidang hukum;
- b. penegakan hukum;
- c. peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan

#### 2. Tata Laksana

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian hukum dan HAM di wilayah memiliki rentang kendali yang luas dengan tugas dan fungsi yang heterogen. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Proses bisnis yang disusun secara strategis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, sehingga mendorong keberhasilan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Proses Bisnis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur dalam pelaksanaannya mengacu pada peta proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM seperti gambar dibawahini.

### Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM



a. Proses Strategis (*EnterpriseProcess*):

- 1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra KementerianHukum dan HAMmencakup sejumlah tujuan strategisdan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun kedepan.
- 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitiandan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadapsemua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporanpengawasan.

b. Proses Pendukung (*Supporting Process*):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

### KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pada hakikatnya reformasi mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik. Sebagai langkah serius dalam mendorong tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Jawa Timur melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, sebagai berikut.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan Budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM
		3. Penerapan manajemen risiko terhadap Kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Program Deregulasi Kebijakan

PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang “good government”	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui Penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh Stake holder dalam dan luar Dengan sebaik-baiknya 6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan Berbasis e-gov	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdayasaing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat Kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas Penerapan sistem Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

	10.Peningkatan mutu perumusan,pengelolaan danevaluasi kebijakan/programdan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum danHAM	17.Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11.Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelaya an Publik	18.Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19.Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisipelaya n a n internasional di lingkungan Kementerian Hukum danHAM 20.Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021**

A. Program Penegakan dan pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2021	
		TARGET	PENDANAAN
	<b>Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Fasilitas dan pembinaan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>3.249.725.000</b>
Fasilitas dan pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan	98%	101.900.000
	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	98%	3.067.610.000
Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban	98%	80.215.000

B. Program Dukungan Management

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2021	
		TARGET	PENDANAAN
Layanan perkantoran	Layanan Perkantoran berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	98%	<b>2.750.869.000</b>
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	98%	467.198.000
Layanan perencanaan dan Penganggaran Internal	Program dan Anggaran UPT	100%	2.800.000
	Manajemen keuangan UPT	100%	5.040.000
Layanan Umum	Manajemen BMN UPT	100%	37.160.000

#### 4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 –2024

N O.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOK ASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGU NG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA TIMUR</b>											
	<b>RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG</b>						<b>6.512.792.000</b>	<b>6.512.792.000</b>	<b>6.512.792.000</b>	<b>6.512.792.000</b>	
A.	<b>PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>		99%	99%	99%	99%	3.249.725.000	3.249.725.000	3.249.725.000	3.249.725.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
	PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH		99%	99%	99%	99%	3.249.725.000	3.249.725.000	3.249.725.000	3.249.725.000	
1	LAYANAN TAHANAN		99%	99%	99%	99%	101.900.000	101.900.000	101.900.000	101.900.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang

N O.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOK ASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2	KEBUTUHAN DASAR DAN LAYANAN KESEHATAN		99%	99%	99%	99%	3.067.610.000	3.067.610.000	3.067.610.000	3.067.610.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
3	LAYANAN KEMAMAN DAN KETERTIBAN		99%	99%	99%	99%	80.215.000	80.215.000	80.215.000	80.215.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		99%	99%	99%	99%	3.263.067.000	3.263.067.000	3.263.067.000	3.263.067.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA UPT PEMASYARAKATAN		99%	99%	99%	99%	3.218.067.000	3.218.067.000	3.218.067.000	3.218.067.000	
1	LAYANAN PERKANTORAN		99%	99%	99%	99%	3.218.067.000	3.218.067.000	3.218.067.000	3.218.067.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang

N O.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOK ASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2	PROGRAM DAN ANGGARAN UPT		100%	100%	100%	100%	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
3	MANAJEMEN KEUANGAN UPT		100%	100%	100%	100%	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
4	MANAJEMEN BMN UPT		100%	100%	100%	100%	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.160.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.

**KEPALA Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Sampang**  
**ATRI RAHARDJO**  
NIP. 19710923 199903 1002